



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU

Jalan Jend Sudirman No. 1 Payakumbuh Telp. (0752) 91417

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
NOMOR : 036 /OPR/BPMPPT-LK/V/2016

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN/OPERASIONAL "TK HARAPAN IBU"

- Menimbang** : a. bahwa Badan Penyelenggaraan/Yayasan/Pengurus **TK HARAPAN IBU** yang berlokasi di Jorong **Ronah Nagari Maek** Kecamatan **Bukik Barisan** baik dari teknis maupun administrasi dipandang mampu membina/menyelenggarakan Lembaga Pendidikan **TK HARAPAN IBU** ;
- b. bahwa demi kelancaran Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan **TK HARAPAN IBU** dipandang perlu menerbitkan Keputusan Pemberian Izin Penyelenggaraan/Operasional **TK HARAPAN IBU** di Jorong **Ronah Nagari Maek** Kecamatan **Bukik Barisan**.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224);
3. Peraturan Daerah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS);
4. Keputusan Mendikbud Nomor: 261/U/1999 Tentang Penyelenggara Kursus;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Teknis Lainnya;
6. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor. 35 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor. 62 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Memperhatikan** : Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor : 420/1931/4/DP-LK/V-2016 tanggal 12 Mei 2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
PERTAMA : Memberikan izin kepada **Ali Amri** untuk menyelenggarakan Lembaga Taman Kanak-Kanak dengan nama "**TK HARAPAN IBU**" yang beralamat di Jorong **Ronah Nagari Maek** Kecamatan **Bukik Barisan**.
- KEDUA** : Izin penyelenggaraan/operasional ini berlaku selama **3 (tiga) tahun** terhitung mulai tanggal ditetapkan dan harus memperpanjang izinnya kembali dengan membuat permohonan, melampirkan foto copy izin sebelumnya kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, selambat-lambatnya **satu bulan** sebelum izin ini berakhir.
- KETIGA** : Pimpinan lembaga berkewajiban untuk mematuhi segala peraturan yang berlaku dalam penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Luar Sekolah, serta memberikan laporan tentang kemajuan kegiatan **setiap bulan** kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan **Bukik Barisan** dan tembusan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota.
- KEEMPAT** : Dengan keluarnya keputusan ini maka keputusan kami Nomor. **057/OPR/BPMPPT-LK/V/2012** Tanggal **21 Mei 2012** dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali untuk disempurnakan.

Ditetapkan di : Payakumbuh
Pada Tanggal : 30 Mei 2016

a.n. **BUPATI LIMA PULUH KOTA**
KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU



Ir. M. YUNUS, MT
NIP. 19630514 199203 1 004

Tembusan disampaikan kepada :

1. Bupati Lima Puluh Kota di Sarilamak
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Lima Puluh Kota di Saril
3. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan **Bukik Barisan**
4. Wali Nagari **Maek**
5. Yang bersangkutan